



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN WAIGETE**

Jln Raya Maumere-Larantuka KM.23 Telp. WA 082233210718
Email: waigetekecamatan@gmail.com
WAIGETE – MAUMERE 86183

KEPUTUSAN CAMAT WAIGETE

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TKK) YULIA BILLIART

CAMAT WAIGETE,

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk satuan Pengembangan Anak Usia Dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Point 14 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Waigete tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) Yulia Billiart Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 52);
15. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/ HK / 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Nama Lembaga : TKK St. Yulia Billiart
Alamat : Dusun Lodong
Desa : Runut
Kecamatan : Waigete
Kabupaten : Sikka
Penanggungjawab : Kepala TKK St. Yulia Billiart
Penyelenggara : Kepala TKK St. Yulia Billiart

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan setiap bulan sekali menurut model yang ditetapkan;
3. Laporan bulanan kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam rangkap 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka dan Camat Waigete.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak St. Yulia Billiart berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Waigete
pada tanggal : 07 Oktober 2021


CAMAT WAIGETE, *[Signature]*
DR. MARLANUS ANDEREAS ANTI, M.Si
PEMBINA
NIP. 19670918 198803 1 008